


**Lampiran 8**

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang  
 Nomor : 180/ ~~9~~ /KEP/35.07.122/2018  
 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

**STANDAR PELAYANAN IZIN PEMOTONGAN HEWAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>I. Service Delivery</b>		
1.	Persyaratan	1. Foto Copy KTP 2. Foto Copy NPWPD 3. Surat Keterangan Usaha Dari Desa Diketahui Camat 4. Surat Kesehatan Dari Dokter 5. Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kab. Malang 6. SK Lama ( Bagi yang Perpanjangan ) 7. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 3 Lembar.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre>                     graph TD                         A([Pemohon, menyerahkan berkas]) -- 1 --&gt; B[CS menerima berkas dan memberikan tanda terima]                         B -- 2 --&gt; C[Bidang, proses]                         C -- 3 --&gt; D([Pemohon, menerima sertifikat izin])                     </pre> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 3 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya / tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Sertifikat Izin Pemotongan Hewan
6.	Penanganan pengaduan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113 Email : <a href="mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id">pm-ptsp@malangkab.go.id</a> Website : <a href="http://www.pm-ptsp.malangkab.go.id">www.pm-ptsp.malangkab.go.id</a>

**II. Manufacturing**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;</li><li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 21 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pematangan Hewan;</li><li>3. Peraturan Bupati Malang No. 20 Tahun 2012 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner</li><li>4. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li></ol>
2.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan</li><li>2. Standar Pelayanan</li><li>3. Peralatan komputer pendukung perizinan</li></ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Pematangan Hewan</li><li>2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.</li><li>3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.</li></ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Supervisi atasan langsung</li><li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat</li><li>3. Dilaksanakan secara kontinyu</li></ol>
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.